

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.04.2.82.02.18.1101 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas guna mendorong percepatan Reformasi Birokrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu melakukan perubahan positif secara berkelanjutan;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a memerlukan agen perubahan sebagai penggerak perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ke arah yang lebih baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penetapan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan